

KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG Nomor: 29/SK/I1-SA/OT/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA ADHOC KEBIJAKAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG UNTUK MEMAJUKAN INDUSTRI NASIONAL

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Menimbang

- a. bahwa dalam PP No. 65/2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung Pasal 4 butir (5) dinyatakan sebagai berikut: ITB menjalin kerja sama dengan berbagai pihak sesuai dengan jati diri dan mandatnya untuk kemaslahatan umat manusia serta kesejahteraan dan keluhuran martabat bangsa;
- bahwa Institut Teknologi Bandung sebagai perguruan tinggi riset perlu membina kerja sama dan sinergi dengan industri strategis nasional, dalam rangka pencapaian inovasi dan penguasaan teknologi yang maju, serta membangun dan mengembangkan perindustrian nasional yang mandiri dan berdaulat;
- c. bahwa untuk menata peran, komitmen dan kontribusi strategis Institut Teknologi Bandung di dalam pembangunan industri nasional, diperlukan rumusan kebijakan ITB untuk memajukan industri nasional;
- d. bahwa sebagai tindak lanjut butir c di atas, perlu dibentuk panitia Adhoc yang bertugas merumuskan kebijakan ITB untuk memajukan industri nasional.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
- Surat Keputusan Rektor ITB Nomor 320/SK/I1.A/KP/2013 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB PT BHMN dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB PTN Badan Hukum Periode 2014-2019;
- 7. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/I1.A-MWA/2016 tentang Penambahan Anggota Tetap Senat Akademik ITB Periode 2014-2019;
- 8. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 030/SK/I1.A-MWA/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Tenetapkan

Membentuk Panitia Adhoc Kebijakan ITB Untuk Memajukan Industri Nasional,

dengan susunan sebagai berikut:

Ketua

Prof.Dr.Ir. Rochim Suratman

Sekrtetaris

Prof. Ir. Johnner Sitompul, M.Sc, Ph.D

Anggota

1. Prof. Dr. Ir. Mulyo Widodo Kartidjo

2. Dr.Ir. Sutanto Hadisupadmo

3. Prof.Dr.Ir. Syoni Soepriyanto, M.Sc

4. Deddy Priatmodjo Koesrindartoto, Ph.D

5. Prof.Dr.Eng. Mikrajuddin Abdullah

6. Prof.Dr.Ing, Ir. Iping Supriana Suwandi

7. Dr.Ir. Richard Karel Willem Mengko8. Prof.Dr. Nanang T. Puspito, M.Sc

9. Prof.Dr.Ir. H.P. Septoratno Siregar

10. Dr.Ir. Joko Siswanto, MPA

11. Dr. Achmad Sjarmidi

KEDUA

Tugas Panitia Adhoc adalah:

1. Melakukan review kebijakan strategis industri nasional

2. Melakukan pemetaan kegiatan strategis industri nasional

3. Mengkaji peran ITB dalam memajukan industri nasional

4. Mengusulkan rumusan kebijakan ITB untuk memajukan industri nasional

5. Mengusulkan pola kerjasama ITB dengan industri nasional

6. Melaporkan hasil rumusan kebijakan dan pola kerjasama kepada Sidang Senat Akademik.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 21 November 2016

Ketua,

Prof.Dr.Ir. Indratmo Soekarno, MSc

NIP. 195709201984031001

Tembusan Yth.:

- 1. Ketua Majelis Wali Amanat;
- 2. Rektor;
- 3. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
- 4. Yang bersangkutan.